



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 63 TAHUN 2018
TENTANG
PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 10 Tahun 2016;
- b. bahwa agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, dan bertanggung jawab, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2006 Nomor 11 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bangka Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan .
8. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
9. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD dan Penyelenggara Negara Lainnya, PNS, CPNS, Pegawai Tidak Tetap, dan Masyarakat.
10. Penyelenggara Negara Lainnya adalah pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah atau Pegawai Negeri Sipil Pusat yang dipekerjakan/diperbantukan atau yang ditempatkan pada Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
12. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah atau Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat yang dipekerjakan/diperbantukan atau yang ditempatkan pada Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
13. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi pada Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, terdiri atas : Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, dan Kepala Dinas / Badan / Inspektorat.
14. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan, terdiri atas : jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.
15. Jabatan Administrator adalah kelompok jabatan yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan, yaitu Kepala Bagian, Sekretaris, Camat, Kepala Kantor, Inspektur Pembantu, Kepala Bidang, dan Sekretaris Camat.
16. Jabatan Pengawas adalah kelompok jabatan yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana, terdiri atas Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bidang, Kepala UPT, Lurah dan Sekretaris Lurah.

17. Jabatan Pelaksana adalah kelompok jabatan yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
18. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
19. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis professional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
20. Masyarakat adalah Pengurus TP.PKK Kabupaten, Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kabupaten, Pelajar/Mahasiswa serta Masyarakat baik perseorangan atau kelompok yang melakukan perjalanan dinas guna melaksanakan kegiatan yang mendukung kinerja PD dan dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip kehematan atas perintah Kepala PD.
21. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
22. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan di dalam wilayah Kabupaten Bangka Selatan.
23. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas ke luar tempat kedudukan Kabupaten Bangka Selatan baik perseorangan maupun secara bersama-sama yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung kinerja Perangkat Daerah, dan dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip efektif, efisien dan kehematan atas perintah Pejabat yang berwenang.
24. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi PD yang dipimpinnya.
25. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

26. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah Pejabat yang diberikan kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PD.
27. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA PD adalah Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap PD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
28. Kepala PD adalah Kepala PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
29. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan PNS.
30. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*Pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
31. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
32. Uang Kontribusi adalah sebagian dari lumpsum yang ditanggung pihak lain, sesuai peruntukannya.
33. Surat Tugas yang selanjutnya disingkat ST adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berisikan perintah untuk melaksanakan tugas.
34. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat Perintah kepada Pelaksana Perjalanan Dinas.
35. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
36. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

BAB II

RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup perjalanan dinas dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
 - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi; dan
 - c. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan dalam rangka :
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya;
 - c. pengumandahan / detasering;
 - d. menempuh ujian dinas / ujian jabatan;

- e. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu / karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
- h. mengikuti pendidikan setara Diploma/S-1/S-2/S-3;
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- j. menjemput / mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara / Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; atau
- k. menjemput / mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara / Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

BAB III

PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja PD.
- c. efisiensi penggunaan belanja Negara/Daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

BAB IV

PROSEDUR DAN TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan Perjalanan Dinas, Pelaksana Perjalanan Dinas harus mendapat persetujuan/perintah atasan dalam bentuk ST yang ditindaklanjuti dengan penerbitan SPPD oleh pejabat yang berwenang dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk Perjalanan Dinas yang dibebankan pada anggaran yang tersedia pada PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
- (3) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan ST dan SPPD, sekaligus menetapkan alat transport yang digunakan oleh Pelaksana Perjalanan Dinas dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas tersebut.
- (4) Pejabat yang berwenang menandatangani ST dan SPPD untuk perjalanan dinas luar daerah luar provinsi adalah sebagai berikut :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati, ST ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati dan untuk SPPD ditandatangani oleh PPK pada Bagian Umum;
 - b. Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD, ST ditandatangani oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD dan untuk SPPD ditandatangani oleh PPK pada Sekretariat DPRD;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, Pejabat Fungsional dan PTT, ST ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati dan untuk SPPD ditandatangani oleh PPK masing-masing;
 - d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selaku Sekretaris DPRD ST ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Ketua DPRD dan untuk SPPD ditandatangani oleh PPK pada Sekretariat DPRD; dan
 - e. Ajudan/Sopir Bupati/Wakil Bupati, ST ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati dan untuk SPPD ditandatangani oleh PPK pada Bagian Umum.
- (5) Apabila Bupati atau Wakil Bupati tidak berada di tempat kedudukan, maka ST sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan huruf d ditandatangani Sekretaris Daerah untuk dan atas nama Bupati.
- (6) Pejabat yang berwenang menandatangani ST dan SPPD perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi adalah sebagai berikut :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati, ST ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati dan untuk SPPD ditandatangani oleh PPK pada Bagian Umum;
 - b. Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD, ST ditandatangani oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD dan untuk SPPD ditandatangani oleh PPK pada Sekretariat DPRD;

- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selaku Sekretaris Daerah ST ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati dan untuk SPPD ditandatangani oleh PPK pada Bagian Umum;
 - d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selaku Sekretaris DPRD ST ditandatangani oleh Sekretaris Daerah setelah mendapat rekomendasi dari Ketua DPRD dan untuk SPPD ditandatangani oleh PPK pada Sekretariat DPRD;
 - e. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, Pejabat Fungsional dan PTT, ST ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan untuk SPPD ditandatangani oleh PPK masing-masing; dan
 - f. Ajudan/Sopir Bupati/Wakil Bupati, ST ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati dan untuk SPPD ditandatangani oleh PPK pada Bagian Umum.
- (7) Apabila Sekretaris Daerah tidak berada di tempat kedudukan, maka ST sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d dan huruf e ditandatangani oleh Asisten yang membidangi PD.
- (8) Pejabat yang berwenang menandatangani ST dan SPPD perjalanan dinas dalam daerah adalah sebagai berikut :
- a. Bupati dan Wakil Bupati, ST ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati dan untuk SPPD ditandatangani oleh PPK pada Bagian Umum;
 - b. Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD, ST ditandatangani oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD dan untuk SPPD ditandatangani oleh PPK pada Sekretariat DPRD;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selaku Sekretaris Daerah ST ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati dan untuk SPPD ditandatangani oleh PPK pada Bagian Umum; dan
 - d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ST ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan SPPD ditandatangani masing-masing PPK PD;
 - e. Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, Pejabat Fungsional dan PTT di lingkungan PD ST ditandatangani Kepala PD dan SPPD ditandatangani masing-masing PPK PD; dan
 - f. Ajudan/Sopir Bupati/Wakil Bupati, ST ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati dan untuk SPPD ditandatangani oleh PPK pada Bagian Umum.
- (9) Apabila Sekretaris Daerah tidak berada di tempat kedudukan, maka ST sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d ditandatangani oleh Asisten yang membidangi PD.
- (10) Setelah melaksanakan perjalanan dinas, pelaksana perjalanan dinas wajib mengajukan SPPD kepada pejabat yang berwenang untuk memperoleh pengesahan.

BAB V
PERJALANAN DINAS JABATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi / koordinasi/ kunjungan kerja diperuntukkan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan 1 (satu) orang yang membidangi.

Pasal 6

- (1) Perjalanan dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, dan Pimpinan DPRD masing-masing diberikan 1 (satu) orang pendamping.
- (2) Dalam rangka memfasilitasi kegiatan Pansus, Bamus, Banggar, Komisi, Diklat dan sejenisnya diberikan 1 (satu) orang pendamping kegiatan dari Sekretariat DPRD.
- (3) Dalam rangka mengikuti kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikutsertakan 1 (satu) orang pendamping dari Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedua
Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Pasal 7

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah untuk setiap kali penugasan diberikan paling lama 1 (satu) hari.
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya perjalanan dinas yang dibayarkan secara lumpsum dengan ketentuan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (3) Untuk perjalanan dinas dalam daerah ke Kecamatan Kepulauan Pongok yang dilakukan lebih dari 1 (satu) hari diberikan biaya tambahan 25% (dua puluh lima perseratus) per hari dari biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan biaya penginapan sesuai dengan biaya riil.

Pasal 8

Perjalanan dinas dalam daerah dalam 1 (satu) wilayah kecamatan dan antar kecamatan dari tempat kedudukan ke tempat tujuan bagi Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, Pejabat Fungsional dan PTT diberikan biaya perjalanan dinas pergi pulang (PP) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. jarak 7 sampai dengan 20 kilometer sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah);
- b. jarak 21 sampai dengan 50 kilometer sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
- c. dari 51 sampai dengan 80 kilometer sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
- d. dari 81 sampai dengan 110 kilometer sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);
- e. lebih dari 110 kilometer sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
- f. untuk perjalanan dinas dari dan ke Kecamatan Lepar Pongok diberikan biaya moda transportasi laut Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah); dan
- g. untuk perjalanan dinas dari dan ke Kecamatan Kepulauan Pongok diberikan biaya moda transportasi laut sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Bagian Ketiga

Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi

Pasal 9

- (1) Perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi ke wilayah Kabupaten Bangka Tengah, Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Barat untuk setiap kali penugasan diberikan paling lama 1 (satu) hari.
- (2) Perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya perjalanan dinas yang dibayarkan secara lumpsum dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (3) Perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan lebih dari 1 (satu) hari diberikan biaya tambahan sebesar 50% (lima puluh perseratus) per hari dari biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan biaya penginapan sesuai dengan biaya riil.

Pasal 10

- (1) Perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi ke wilayah Kabupaten Belitung dan Belitung Timur untuk konsultasi / koordinasi / kunjungan kerja / pameran / promosi daerah setiap kali penugasan diberikan paling lama 3 (tiga) hari.
- (2) Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan biaya perjalanan dinas secara lumpsum sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini dan untuk moda transportasi dan penginapan dibayarkan secara riil.

Bagian Keempat

Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi

Pasal 11

- (1) Perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi untuk konsultasi / koordinasi/ kunjungan kerja/ pameran/promosi daerah setiap kali penugasan diberikan paling lama 4 (empat) hari.
- (2) Perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan biaya perjalanan dinas secara lumpsum sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini, serta untuk moda transportasi dan penginapan dibayarkan secara riil.

BAB VI

BIAYA PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya penginapan;
- d. uang representasi;
- e. sewa kendaraan dalam kota; dan/atau
- f. biaya menjemput/mengantar jenazah.

Paragraf 1
Uang Harian

Pasal 13

Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi terdiri atas:

- a. uang makan;
- b. uang transport lokal; dan
- c. uang saku.

Paragraf 2
Uang Transport

Pasal 14

- (1) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri atas :
 - a. perjalanan dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan keberangkatan; dan
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan biaya riil berdasarkan moda transportasi yang digunakan kecuali untuk biaya transportasi dari tempat kedudukan ke Bandara Depati Amir Pangkalpinang PP dibayarkan secara lumpsum.
- (3) Moda transportasi dan Satuan Biaya Tiket Pesawat bagi Pelaksana Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Biaya Penginapan

Pasal 15

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
 - a. di Hotel; atau
 - b. ditempat menginap lainnya.
- (2) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dengan tarif paling tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

(3) Dalam hal pelaksanaan SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.

Paragraf 4

Uang Representasi

Pasal 16

Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selama melakukan perjalanan dinas.

Paragraf 5

Sewa Kendaraan Dalam Kota

Pasal 17

- (1) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk keperluan pelaksanaan tugas yang bersifat insidental di tempat tujuan.
- (2) Sewa Kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.
- (3) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Paragraf 6

Biaya Menjemput/Mengantar Jenazah

Pasal 18

- (1) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f diberikan paling lama 3 (tiga) hari meliputi biaya bagi penjemput/ pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah bagi Pejabat Negara/ PNS.
- (2) Biaya bagi penjemput/pengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17.

- (3) Biaya pemetaan dan biaya angkutan jenazah bagi Pejabat Negara/ PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Golongan Perjalanan Dinas

Pasal 19

Biaya perjalanan dinas digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat, yaitu :

- a. Tingkat A untuk Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Tingkat B untuk Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- c. Tingkat C untuk Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, Pejabat Fungsional, PTT dan Ajudan Bupati/Wakil Bupati.

BAB VII

PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA MENGIKUTI DIKLAT,
BIMTEK, RAPAT KOORDINASI, SOSIALISASI, SEMINAR,
WORKSHOP, DAN SEJENISNYA

Pasal 20

Pelaksana perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Diklat dengan biaya kontribusi atau tanpa biaya kontribusi diberikan biaya perjalanan dinas paling lama 5 (lima) hari.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti bimtek, rapat koordinasi, sosialisasi, seminar, workshop dan sejenisnya setiap kali penugasan diberikan paling lama 3 (tiga) hari atau sesuai jadwal kegiatan.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan dengan biaya perjalanan dinas ditanggung oleh panitia penyelenggara, PD hanya menerbitkan ST dan SPPD.
- (3) Dalam hal biaya perjalanan dinas untuk mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh Panitia penyelenggara, biaya perjalanan dinas dimaksud dibebankan pada DPA PD.
- (4) Dalam hal biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh PD dan biaya akomodasi serta konsumsi ditanggung oleh panitia pelaksana maka PD menanggung biaya transport, uang saku, transport lokal, sedangkan bagi Bupati/Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ditambah uang representasi.

- (5) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh pelaksana perjalanan dinas dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
- (6) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih tinggi dari standar Biaya Hotel/Penginapan maka pelaksana SPPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

Pasal 22

Biaya perjalanan dinas dibebankan pada DPA PD penerbit SPPD.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 23

- (1) Pertanggungjawaban perjalanan dinas, wajib dilengkapi dengan:
 - a. Surat tugas;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat pada tempat tujuan dan telah disahkan;
 - c. rincian biaya perjalanan dinas dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini;
 - d. bukti pengeluaran riil; dan
 - e. Laporan perjalanan dinas dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Bupati ini.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perjalanan dinas berakhir, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dengan ditandatangani pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk, kemudian diserahkan kepada Bendahara pengeluaran yang semula membayarkan biaya perjalanan dinas kepada pejabat yang bersangkutan, untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Kepala PD.
- (3) Apabila setelah 7 (tujuh) hari, SPPD yang telah disahkan belum diserahkan kepada bendahara pengeluaran, maka perjalanan dinas selanjutnya tidak akan dilayani atau tidak diberikan uang perjalanan dinas.

BAB IX
PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) Setiap Pelaksana perjalanan dinas paling lama 3 (tiga) hari setelah kedatangannya wajib melaporkan hasil pelaksanaan perjalanan dinas kepada Pejabat berwenang menandatangani ST.
- (2) Pelaporan Perjalanan Dinas bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD dilaksanakan sesuai dengan mekanisme DPRD.
- (3) Pejabat yang berwenang tidak boleh memberikan ST untuk kegiatan selanjutnya, apabila Pelaksana perjalanan dinas tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 25

Kepala PD wajib membuat rekapitulasi laporan pelaksanaan perjalanan dinas dilingkungan PD setiap bulannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 26

- (1) Pelaksana perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas.
- (2) Pelaksana perjalanan dinas tidak boleh menerima perjalanan dinas dua kali untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.
- (3) Pelaksana perjalanan dinas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 27

- (1) Kepala PD bertanggung jawab atas ketertiban pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan PD.
- (2) Pengajuan ST kepada Bupati/Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah dilampirkan nota dinas dan telah mendapat paraf secara berjenjang.

- (3) Pengajuan ST kepada Kepala PD dilampirkan nota dinas dan telah mendapat paraf persetujuan Sekretaris PD/Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah / Sekretariat DPRD.
- (4) Kepala PD wajib membatasi frekuensi perjalanan dinas di lingkungan PD, kecuali hal-hal yang bersifat penting dan prioritas.

BAB XI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 28

Perjalanan dinas luar negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Pejabat yang berwenang dapat menugaskan Penyelenggara Negara Lainnya dan masyarakat untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- (2) Penyetaraan tingkat biaya perjalanan dinas untuk Penyelenggara Negara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan daerah disetarakan dengan golongan perjalanan dinas Tingkat C bagi Pejabat Administrator.
- (3) Penyetaraan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Ketua dan Wakil Ketua TP. PKK Kabupaten, Ketua dan Wakil Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten, yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan daerah disetarakan dengan golongan perjalanan dinas Tingkat C bagi Pejabat Administrator.
- (4) Untuk Masyarakat selain ketentuan ayat (2) dan ayat (3), yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan daerah diberikan biaya perjalanan dinas terdiri atas :
 - a. biaya transportasi, dan akomodasi / penginapan secara riil yang disetarakan dengan golongan perjalanan dinas Tingkat C bagi Pejabat Pelaksana Golongan II / Pejabat Fungsional Golongan II; dan
 - b. uang saku dan uang makan yang disesuaikan dengan ketentuan Standar Satuan Harga tahun anggaran berkenaan.

Pasal 30

Perjalanan dinas untuk kegiatan operasional pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 10 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 31 Desember 2018
BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 31 Desember 2018

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

AGUS PRATOMO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

KOP NASKAH DINAS

Nomor : 090/ / /.....
 Berangkat dari :.....
 Pada tanggal :.....
 Ke :.....

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
 (SPPD)

1.	Pejabat Pembuat Komitmen	
2.	Nama / NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	
3.	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan dan Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.
4.	Maksud Perjalanan Dinas	
5.	Alat angkut yang dipergunakan	
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	a. b. c.
8.	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir
	1. 2. 3. 4.	Keterangan
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	a. b.
10.	Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di
 pada tanggal
 (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN),

(NAMA PEJABAT)
 NIP.

	<p>I. Berangkat dari :..... (tempat kedudukan) Ke :..... Pada Tanggal :..... KEPALA PERANGKAT DAERAH,</p>
<p>II. Tiba di :..... Pada tanggal :..... Kepala (.....) NIP.</p>	<p>Berangkat dari :..... Ke :..... Pada Tanggal :..... Kepala (.....) NIP.</p>
<p>III. Tiba di :..... Pada tanggal :..... Kepala</p>	<p>Berangkat dari :..... Ke :..... Pada Tanggal :..... Kepala</p>
<p>IV. Tiba di :..... Pada tanggal :..... Kepala</p>	<p>Berangkat dari :..... Ke :..... Pada Tanggal :..... Kepala</p>
<p>V. Tiba di :..... Pada tanggal :..... Kepala</p>	<p>Berangkat dari :..... Ke :..... Pada Tanggal :..... Kepala</p>
<p>VI. Tiba di :..... (Tempat Kedudukan) Pada tanggal :..... Pejabat Pembuat Komitmen, (.....) NIP.</p>	<p>Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat Pembuat Komitmen, (.....) NIP.</p>
<p>VII. Catatan Lain-lain</p>	
<p>VIII. PERHATIAN : Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pejabat / pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturana Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.</p>	

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
 NOMOR 63 TAHUN 2018
 TENTANG PERJALANAN DINAS DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 BANGKA SELATAN

BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

TINGKAT	PELAKSANA PERJALANAN DINAS	SATUAN BIAYA	KEC. TOBOALI (DESA KEPOH, BIKANG, JERJI, SERDANG)	KEC. AIRGEGAS	KEC. TUKAK SADAI	KEC. PAYUNG	KEC. PULAU BESAR	KEC. SIMPANG RIMBA	KEC. LEPAR PONGOK	KEC. KEP. PONGOK
A	BUPATI/WAKIL BUPATI	Rp	150.000	280.000	330.000	440.000	500.000	550.000	770.000	1.100.000
B	KETUA DPRD, WAKIL KETUA DPRD, ANGGOTA DPRD, PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA	Rp	120.000	260.000	280.000	290.000	430.000	450.000	660.000	930.000
C	PEJABAT ADMINISTRATOR	Rp	100.000	230.000	270.000	360.000	410.000	430.000	550.000	900.000
	PEJABAT PENGAWAS/ PELAKSANA GOL IV / JF GOL. IV	Rp	80.000	200.000	220.000	340.000	390.000	410.000	500.000	880.000
	JF GOL III/ PEJABAT PELAKSANA GOL III	Rp	75.000	195.000	210.000	335.000	385.000	405.000	450.000	875.000
	JF GOL II/ PEJABAT PELAKSANA GOL II DAN GOL I, PTT, AJUDAN BUPATI/ WAKIL BUPATI	Rp	70.000	190.000	200.000	330.000	380.000	400.000	410.000	870.000

- Perjalanan Dinas ini berlaku juga untuk Perjalanan Dinas dari kecamatan ke kabupaten

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
 NOMOR 63 TAHUN 2018
 TENTANG PERJALANAN DINAS DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 BANGKA SELATAN

A. BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI DARI KECAMATAN AIRGEGAS, PAYUNG, SIMPANG RIMBA, PULAU BESAR, TUKAK SADAI, LEPAR PONGOK DAN KEPULAUAN PONGOK KE PANGKALPINANG (PP)

TINGKAT	PELAKSANA PERJALANAN DINAS	SATUAN BIAYA	KECAMATAN AIRGEGAS	KECAMATAN PAYUNG	KECAMATAN SIMPANG RIMBA	KECAMATAN PULAU BESAR	KECAMATAN TUKAK SADAI	KECAMATAN LEPAR PONGOK	KECAMATAN KEPULAUAN PONGOK
C	PEJABAT ADMINISTRATOR	Rp	350.000,00	350.000,00	350.000,00	400.000,00	580.000,00	750.000,00	980.000,00
	PEJABAT PENGAWAS/ JF GOL IV / PEJABAT PELAKSANA GOL IV	Rp	290.000,00	290.000,00	290.000,00	350.000,00	520.000,00	690.000,00	920.000,00
	JF GOL III /PEJABAT PELAKSANA GOL III	Rp	260.000,00	260.000,00	260.000,00	330.000,00	390.000,00	670.000,00	880.000,00
	JF GOL II/ PEJABAT PELAKSANA GOL II DAN GOL I	Rp	230.000,00	230.000,00	230.000,00	290.000,00	460.000,00	640.000,00	750.000,00

B. BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI DARI TOBOALI KE KABUPATEN BANGKA TENGAH, KOTA PANGKALPINANG, KABUPATEN BANGKA DAN KABUPATEN BANGKA BARAT (PP)

TINGKAT	PELAKSANA PERJALANAN DINAS	SATUAN BIAYA	KABUPATEN BANGKA TENGAH	KOTA PANGKALPINANG	KABUPATEN BANGKA	KABUPATEN BANGKA BARAT
A	BUPATI/WAKIL BUPATI	Rp	900.000,00	1.040.000,00	1.100.000,00	1.300.000,00
B	KETUA DPRD, WAKIL KETUA DPRD, ANGGOTA DPRD, PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA	Rp	800.000,00	980.000,00	1.040.000,00	1.230.000,00
C	PEJABAT ADMINISTRATOR	Rp	600.000,00	690.000,00	750.000,00	970.000,00
	PEJABAT PENGAWAS/ JF GOL IV/ PEJABAT PELAKSANA GOL IV	Rp	500.000,00	570.000,00	630.000,00	850.000,00
	JF GOL III/ PEJABAT PELAKSANA GOL III	Rp	450.000,00	550.000,00	580.000,00	700.000,00
	JF GOL II/ PEJABAT PELAKSANA GOL II DAN GOL I, PTT, AJUDAN BUPATI/WAKIL BUPATI	Rp	400.000,00	460.000,00	520.000,00	650.000,00

C. BESARAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROPINSI KE KABUPATEN BELITUNG DAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

TINGKAT	PELAKSANA PERJALANAN DINAS	SATUAN BIAYA	UANG HARIAN			JUMLAH UANG HARIAN/ HARI	UANG REFRESENTASI / HARI	BIAYA TRANSPORT DARI TEMPAT KEDUDUKAN KE BANDARA DEPATI AMIR PP
			UANG MAKAN	UANG TRANSPORT LOKAL	UANG SAKU			
A	BUPATI/WAKIL BUPATI	Rp	400.000	250.000	950.000	1.600.000	500.000	1.000.000
B	KETUA DPRD	Rp	400.000	250.000	800.000	1.450.000	400.000	1.000.000
	WAKIL KETUA DPRD	Rp	400.000	250.000	700.000	1.350.000	400.000	1.000.000
	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA (SEKDA)	Rp	400.000	250.000	600.000	1.250.000	400.000	1.000.000
	PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA	Rp	350.000	250.000	600.000	1.200.000	200.000	750.000
C	PEJABAT ADMINISTRATOR	Rp	350.000	250.000	550.000	1.150.000		600.000
	PEJABAT PENGAWAS / JF GOL IV / PEJABAT PELAKSANA GOL IV	Rp	300.000	250.000	450.000	1.000.000		500.000
	JF GOL III/ PEJABAT PELAKSANA GOL III	Rp	300.000	250.000	400.000	950.000		500.000
	JF GOL II / PEJABAT PELAKSANA GOL II DAN GOL I, PTT, AJUDAN BUPATI/ WAKIL BUPATI	Rp	250.000	250.000	350.000	850.000		400.000

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
 NOMOR 63 TAHUN 2018
 TENTANG PERJALANAN DINAS DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 BANGKA SELATAN

BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI

TINGKAT	PELAKSANA PERJALANAN DINAS	SATUAN BIAYA	UANG HARIAN			JUMLAH UANG HARIAN/ HARI	UANG REFRESENTASI / HARI	BIAYA TRANSPORT DARI TEMPAT KEDUDUKAN KE BANDARA DEPATI AMIR PP
			UANG MAKAN	UANG TRANSPORT LOKAL	UANG SAKU			
A	BUPATI/WAKIL BUPATI	Rp	800.000	700.000	1.600.000	3.100.000	500.000	1.000.000
B	KETUA DPRD	Rp	750.000	700.000	1.550.000	3.000.000	400.000	1.000.000
	WAKIL KETUA DPRD	Rp	750.000	650.000	1.400.000	2.800.000	400.000	1.000.000
	ANGGOTA DPRD/ SEKRETARIS DAERAH	Rp	550.000	600.000	1.300.000	2.450.000	400.000	1.000.000
	PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA	Rp	400.000	500.000	700.000	1.600.000	200.000	750.000
C	PEJABAT ADMINISTRATOR	Rp	350.000	500.000	550.000	1.400.000	-	600.000
	PEJABAT PENGAWAS / JF GOL IV/ PEJABAT PELAKSANA GOL IV	Rp	350.000	400.000	550.000	1.300.000	-	500.000
	JF GOL III/PEJABAT PELAKSANA GOL III	Rp	350.000	350.000	550.000	1.250.000	-	500.000
	JF GOL II/ PEJABAT PELAKSANA GOL II DAN GOL I, PTT, AJUDAN BUPATI/WAKIL BUPATI	Rp	300.000	350.000	500.000	1.150.000	-	400.000

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
 NOMOR 63 TAHUN 2018
 TENTANG PERJALANAN DINAS DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 BANGKA SELATAN

A. MODA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS

TINGKAT	PELAKSANA PERJALANAN DINAS	JENIS TRANSPORTASI			
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/ BUS	LAINNYA
A	BUPATI/WAKIL BUPATI	Bisnis	VIP / Kelas IA	Spesial/ Eksekutif	Sesuai kenyataan
B	KETUA DPRD / WAKIL KETUA DPRD	Bisnis	VIP / Kelas IA	Spesial/ Eksekutif	Sesuai kenyataan
	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA	Bisnis	Kelas IA/ IB	Spesial/ Eksekutif	Sesuai kenyataan
C	PEJABAT ADMINISTRATOR / PEJABAT PENGAWAS / JF GOL IV, GOL. III, GOL. II / PEJABAT PELAKSANA GOL. IV, GOL. III, GOL. II DAN GOL I, PTT, AJUDAN BUPATI/ WAKIL BUPATI	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif	Sesuai kenyataan

Keterangan : Moda Transportasi di atas disesuaikan dengan keadaan dari fasilitas transport yang tersedia.

B. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (PP)

TINGKAT	PELAKSANA PERJALANAN DINAS	SATUAN	BIAYA TIKET TERTINGGI (PP)
(1)	(2)	(3)	(4)
TUJUAN PANGKALPINANG - JAKARTA			
A	BUPATI/WAKIL BUPATI	Rp	3.000.000
B	KETUA DPRD / WAKIL KETUA DPRD	Rp	3.000.000
	ANGGOTA DPRD/PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA (SEKRETARIS DAERAH)	Rp	2.750.000
	PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA	Rp	2.500.000
C	PEJABAT ADMINISTRATOR	Rp	2.139.000
	PEJABAT PENGAWAS / JF GOL IV/ PEJABAT PELAKSANA GOL. IV	Rp	2.139.000
	JF GOL. III, GOL. II/ PEJABAT PELAKSANA GOL. III, GOL. II DAN GOL I, PTT, AJUDAN BUPATI/ WAKIL BUPATI	Rp	2.139.000
TUJUAN SELAIN KE JAKARTA	Untuk perjalanan dinas luar daerah di dalam negeri yang transit via Jakarta, maka satuan biaya tiket pesawat udara menyesuaikan dengan tarif resmi yang telah dikeluarkan oleh maskapai penerbangan		

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 63 TAHUN 2018
TENTANG PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANGKA SELATAN

SATUAN BIAYA PENGINAPAN

NO	PELAKSANA PERJALANAN DINAS	SATUAN	TARIF HOTEL	
			ATCOST	LUMPSUM (30%)
1	TINGKAT A / BUPATI DAN WAKIL BUPATI	OH	4.000.000	1.200.000
2	TINGKAT B / KETUA DPRD / WAKIL KETUA DPRD/ ANGGOTA DPRD / PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA	OH	1.000.000	300.000
3	TINGKAT C / PEJABAT ADMINISTRATOR	OH	800.000	240.000
4	TINGKAT C / PEJABAT PENGAWAS / JF GOL IV, GOL III, GOL II/ PEJABAT PELAKSANA GOL. IV, GOL III, GOL II, GOL I / PTT / AJUDAN BUPATI/ WAKIL BUPATI	OH	600.000	180.000

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
 NOMOR 63 TAHUN 2018
 TENTANG PERJALANAN DINAS DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 BANGKA SELATAN

BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

NO	URAIAN	TINGKAT A / BUPATI DAN WAKIL BUPATI	TINGKAT B / KETUA DPRD / WAKIL KETUA DPRD/ ANGGOTA DPRD / PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA	TINGKAT C		
				PEJABAT ADMINISTRATOR	PEJABAT PENGAWAS/ JF GOL IV/ PEJABAT PELAKSANA GOL IV	JF GOL. III & II/ PEJABAT PELAKSANA GOL. III, II & I
1.	Biaya Pemetian	Rp.2.200.000	Rp.1.925.000	Rp. 1.650.000	Rp.1.375.000	Rp.1.100.000
2.	Angkutan Jenazah	Menurut Biaya Riil				

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

FORMAT RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :
 Tanggal :

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Uang Harian	Rp.....	Perjalanan dinas dalam rangka.....ke.....
2.	Uang Representasi	Rp.....	
3.	Biaya Transport Dari Tempat Kedudukan Ke Bandara Depati Amir PP	Rp.....	
4.	Biaya Tiket Pesawat / Kapal Laut dan <i>Airport Tax</i> dari Pangkalpinang ke.....	Rp.....	
5.	Biaya Penginapan/hotel.	Rp.....	
TOTAL		Rp.....	
Terbilang :			

Telah dibayar sejumlah
 Rp.....

BENDAHARA PENGELUARAN,

(.....)
 NIP.

Toboali,

Telah menerima jumlah uang sebesar
 Rp.....

YANG MENERIMA,

(.....)
 NIP.

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

KOP NASKAH DINAS PD

LAPORAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
DALAM RANGKA.....

I. Pendahuluan

- A. Umum / Latar belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan

II. Kegiatan yang dilaksanakan

III. Hasil yang dicapai

IV. Kesimpulan dan Saran

V. Penutup

Dibuat di.....
pada tanggal.....
YANG MELAKSANAKAN
PERJALANAN DINAS,

(NAMA)
Pangkat
NIP.

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER